

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang daerahnya terbagi atas daerah provinsi yang dimana pada wilayah provinsi tersebut terbagi menjadi kabupaten/kota. Setiap daerah atau provinsi, daerah kabupaten, serta wilayah kota memiliki pemerintahan daerah yang dimana hal tersebut di atur oleh Undang-Undang dalam menjalankan segala tugasnya pada wilayah tersebut. Pembagian wilayah ini di maksudkan untuk mempermudah pemerintah pusat atau pemerintah pusat tidak kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas yang terbagi menjadi beberapa daerah maka dari itu adanya otonomi daerah yang di harapkan daerah bisa mengatur wilayahnya sendiri menggunakan diberikannya wewenang di Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan, mengembangkan potensi yang ada dalam wilayah tersebut yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut (Simandjuntak, 2015).

Pada akhir tahun 2019. seluruh dunia dikejutkan dengan kemunculan wabah baru, yaitu virus dengan jenis baru yang disebut SARS-CoV-2 (Virus Korona). Virus ini lebih dikenal sebagai Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Wabah ini pertama kali diketahui dan pertama kali menyerang dikota Wuhan, Tiongkok, China. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia. Dari awal kemunculan virus covid-19. Setidaknya sudah menelan korban, kurang lebih dari 2.942.128 korban jiwa dan 136.291.755 korban jiwa yang terkonfirmasi positif Covid-19 (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia,2022). Sampai tanggal 22 Januari 2022 kasus covid-19 diseluruh dunia telah mencapai 3.019 juta, dan 11.390 juta jiwa yang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri terhitung ada 7.233 total kasus dan 149 ribu jiwa yang meninggal dunia.

Hingga saat ini, pandemi Covid-19 telah berlangsung selama dua tahun dan masih belum ada kepastian kapan akan berakhir. Pemerintah pusat sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi, mencegah penyebaran, sampai mengatasi dampak yang disebabkan pandemi Covid-19. Semua upaya tersebut tidak bisa diwujudkan hanya dengan upaya pemerintah pusat saja, namun juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah hingga seluruh masyarakat.

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan Pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Keberadaan Dana Desa, yang ada menjadi konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sudah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa yang berpengaruh terhadap pendapatan, anggaran, dan belanja desa. Lahirnya undang-undang Desa tersebut membuat desa memiliki sumber pendapatan yang relatif signifikan. dalam keadaan tersebut setiap desa dapat memiliki perencanaan dan anggaran yang mandiri (Ibrahim, 2014).

Kini keadaan di Indonesia sedang mengalami perubahan pada pengelolaan yang dimana sebelumnya pengelolaan dana desa digunakan untuk masalah pembangunan serta

pemberdayaan masyarakat di tahun 2021 mengalami perubahan sebab adanya Covid-19 dana untuk tahun 2021 di prioritaskan untuk persoalan pencegahan dan penanganan pandemik yang ada di desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa No.11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 perihal Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan serta Belanja Negara, “Dana Desa (DD) merupakan dana yang berasal dari anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disalurkan langsung kepada Pemerintah Desa melalui rekening daerah yang sudah ditentukan untuk kebutuhan pemerintah desa terutama bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan perkalian jumlah desa tiap kabupaten atau kota serta rata-rata Dana Desa setiap provinsi (Dewi, 2021).

Salah satu upaya penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan pengalokasian sebagian dana desa untuk penanggulangan bencana COVID-19 dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang terdampak Covid-19. Sebelum munculnya Covid-19, dana desa dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur, pelatihan atau pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 13 Tahun 2020 Pasal 5 serta Pasal 6 perihal prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, bahwasanya sebagian dana desa harus dialokasikan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 (Angita, 2021).

Desa Barat merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah Kecamatan Padang seluas 52,79 Km², dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut yang terletak pada 1120.51' - 1330.22' BT dan 700.52' - 800.51' LS. Kecamatan Padang sendiri tersusun dalam beberapa Desa, yaitu Desa Babakan, Desa Bodang, Desa Kalisemut, Desa Kedawung, Desa Merakan, Desa Mojo, Desa Padang, Desa Tanggung Dan salah satunya Desa Barat. Di desa ini penduduknya sebagian besar bersuku Jawa. Letak desa ini berada di bagian tengah Pulau Jawa. Luas Desa ini 17,2 km². Jumlah penduduk Desa sebesar 8.544 jiwa. Kepadatan di Desa ini adalah 66 jiwa/km².

Pada saat Pandemi Covid-19 semua Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan dialihkan menjadi sarana dan prasarana dalam mengatasi Pandemi Covid-19. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Penyemprotan semua kawasan di Desa dengan desinfektan, dan Pembagian masker untuk warga. Untuk penyemprotan desinfektan memerlukan banyak sekali Dana yang dikeluarkan. Hampir 75% Dana Desa yang dikeluarkan untuk penyemprotan desinfektan di Desa Barat ini.

1.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) saat Pandemi Covid-19 di Desa Barat Kecamatan Padang Tahun Anggaran 2021

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dilihat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tata Kelola Dana Desa di Desa Barat Kecamatan Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui proses Tata Kelola Dana Desa pada saat pandemi Covid-19 di Desa Barat Kecamatan Padang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman tentang sistem Tata Kelola Dana Desa (DD) yang ada di Desa Barat Kecamatan Padang.
2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan proses Tata Kelola dan Penggunaan Dana Desa pada saat Pandemi Covid-19 di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang sebagai bahan evaluasi mengenai tata kelola, perencanaan, dan pelaksanaan Tata Kelola Dana Desa.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan kepada pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau

bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan dalam penelitian yang serupa.

4. Bagi Masyarakat Desa Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa Barat mengenai Tata Kelola Dana Desa pada saat Pandemi Covid-19 sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan Tata Kelola Dana Desa dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

